

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan pada permasalahan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas mental eks psikotik semakin berkembang ditinjau secara kuantitas maupun kompleksitasnya. Pada dasarnya, “Kelainan seperti ini dapat diketahui berdasarkan gangguan-gangguan pada perasaan, pikiran, kemauan, dan motorik, sehingga perilaku penderita tidak sesuai lagi dengan kenyataan.”¹ Masalah ini terjadi karena tidak lepas dari masalah lainnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Eks psikotik merupakan kelompok yang memiliki karakteristik sendiri dan sangat memerlukan penanganan yang komprehensif karena sulitnya mereka untuk memahami diri sendiri.

Negara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial dapat diwujudkan bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Pengaturan di Indonesia terkait bagian atau hak manusia untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa, “Setiap

¹ Orang dengan disabilitas mental eks psikotik adalah seseorang yang mempunyai kelainan mental atau tingkah laku karena pernah mengalami sakit jiwa yang oleh merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan pencarian nafkah atau kegiatan kemasyarakatan dan dengan faktor penyebab utama adalah adanya kerusakan/tidak berfungsinya salah satu atau lebih Sistem Syaraf Pusat (SSP) yang terjadi sejak lahir, penyakit, kecelakaan dan juga karena keturunan. Dalam Ruswanto, Moch Zaenuddin, dan Hery Wibowo, “Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dengan Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Panti Sosial Bina Laras “Phala Martha” Sukabumi, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No.3, 2015, Hlm. 404.

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan begitu penting karena merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan menjadi tanggung jawab Negara dalam memberikan kesejahteraan setiap orang.

Tanggung jawab Negara untuk memberikan pelayanan kesehatan salah satunya kesehatan jiwa untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin hak kesehatan warga negaranya yang tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada Negara Indonesia, “Kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.”² Seperti dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan, “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan melaluipengelolaan masalah sosial.

Permasalahan yang menarik dari fenomena gangguan jiwa ditandai dengan kesehatan jiwa yang tidak lagi hanya tergolong menjadi permasalahan klinis, tetapi juga berorientasi pada konteks kehidupan sosial. Oleh karena itu, “Upaya menjamin kesehatan jiwa tidak lagi menjadi urusan Psikiater, tetapi juga oleh

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 3.

profesi lain (tenaga ahli) yang berhubungan dengan jiwa.”³ Terlebih di Indonesia yang banyak terjadi permasalahan sosial sangat membutuhkan peran dari profesi seperti ini karena sangat penting dan dapat dijadikan kebutuhan yang digalakkan.

Pelaksanaan dalam melakukan upaya pelayanan untuk rehabilitasi sosial pada eks psikotik dilakukan di Panti Sosial. Yang dimaksud dengan Panti Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yang mengatur mengenai panti sosial rehabilitasi penyandang cacat ialah, “Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan rehabilitasi sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya”. Lembaga kesejahteraan ini akan menjadi salah satu ujung tombak berhasilnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2 dalam PERMENSOS Nomor 106/HUK/2009 menentukan, “Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Miftachul Huda, “Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat membantu eks psikotik nantinya agar mereka dapat mandiri sehingga suatu saat tidak butuh

³ Shindi Pramudika, “Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik) Oleh Dinas Sosial Provinsi Riau”, (Riau: UIN Suska Riau, 2018), Hlm. 2.

bantuan dari lembaga ini lagi”.⁴ Inilah tujuan akhir dari pekerjaan sosial.

Perihal menindaklanjuti proses penyembuhan eks psikotik diperlukan bimbingan rehabilitasi sosial. Provinsi Jambi hanya memiliki dua Panti Sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi yang diwadahi dengan dibentuknya Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) bernama Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur yang merupakan Panti Sosial khusus lansia dan Panti Sosial Bina Anak, Wanita Dan Eks Psikotik (PSBAWEP) “Harapan Mulya” dikhususkan sebagai Panti Sosial untuk pembinaan anak remaja terlantar, wanita tuna susila dan eks psikotik dimana hanya panti sosial Harapan Mulya menjadi tempat rehabilitasi eks psikotik satu-satunya di Provinsi Jambi.

Pelayanan sosial yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini memang sangat berperan penting. Hal ini harus dilakukan demi terwujudnya peningkatan taraf hidup dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Maka dari itu, “Dalam Programnya, pemerintah melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan rehabilitasi sosial eks psikotik dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.”⁵ Rehabilitasi sosial ini dilakukan karena meskipun eks psikotik sudah dianggap tenang oleh Dokter ataupun Psikiater pasti banyak dari mereka yang masih mengalami kesulitan dalam dirinya ketika akan kembali ke masyarakat.

⁴ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, Hlm. 40.

⁵ Doddy Ahmad Kurtubi, “Penanganan dan pelayanan rehabiitasi sosial terhadap penyandang eks psikotik di Provinsi Riau”, Dinas Provinsi Riau, 21 Februari, 2017, <http://dinsos.riau.go.id>, diakses pada 26 Februari 2022, Pukul 11:15 WIB.

Pelaksanaan pelayanan demi mencapai kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan tenaga yang profesional yang turut serta membantu mengembalikan kondisi keberfungsian sosial dari eks psikotik. Tenaga yang dapat mewujudkan hal tersebut adalah Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial yang merupakan profesi untuk mengakses kegiatan pelayanan sosial. Menurut Max Siporing Pekerja Sosial adalah, “Metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial.”⁶ Sebagai profesi, Pekerja Sosial berperan menjadi konselor, penyedia layanan maupun perubah perilaku. “Pada saat ini mereka hanya dapat bergantung kepada orang-orang disekitar Panti Sosial terutama Pekerja Sosial yang tentunya bertemu dengan klien setiap harinya untuk memberikan dukungan sosial agar mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri dan menggali potensi yang dimiliki oleh klien.”⁷ Dalam melakukan pekerjaan sosial diharapkan memiliki dasar-dasar keterampilan dan pengetahuan yang mencukupi dalam praktiknya.

Pekerja Sosial merupakan seseorang yang memiliki sertifikasi kompetensi, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai sosial atas praktik kerja sosial yang dipelajari. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial menentukan, “Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.” Pekerja Sosial ada karena berfungsi untuk membantu proses penyelesaian masalah-masalah

⁶ Sri Yuni Murtiwidayanti, “Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penderita Gangguan Jiwa”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 2, 2017, Hlm. 109.

⁷ Agustin Sulistio Rini Dan Chandra Yudistira Purnama, Kontribusi Bentuk Dukungan Pekerja Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Penyandang Disabilitas Di PRSPD, *Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, Vol.20, No. 2, 2021, Hlm. 140.

emosional yang diakibatkan oleh lingkungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sebagai akibat timbulnya penyakit yang dideritanya, salah satunya membantu penyesuaian diri eks psikotik dengan masyarakat maupun sebaliknya serta memotivasi agar cepat pulih kembali dan menjalankan kegiatan sehari-harinya dengan normal.

Pemberian pelayanan yang baik oleh seorang Pekerja Sosial akan memberikan pula dampak yang baik bagi eksistensi Peksos sebagai profesi. Maka dari itu, Pekerja Sosial harus memiliki kualifikasi yang baik dengan tuntutan kualitas yang baik, salah satunya caranya melalui sertifikasi, seperti yang terdapat pada Pasal 1 Angka 10 UU Pekerja Sosial, “Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi”. Sebagai aktivitas yang profesional, Menurut Miftachul Huda pekerjaan sosial didasari tiga kompetensi penting yakni, “Kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of value*).”⁸ Dengan adanya kualifikasi ini pekerja sosial akan bisa memberikan penanganan yang tepat terhadap penyandang masalah sosial salah satunya adalah eks psikotik.

Pekerja Sosial harus memiliki kemampuan keahlian dasar yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dimana kemampuan tersebut didapat dari pendidikan formal ataupun pengalaman praktiknya dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial. Merujuk pada salah satu hasil penelitian dari Suradi mengatakan:

⁸ Miftachul Huda, *Op Cit.*, Hlm. 4.

Pegawai yang bekerja di kementerian sosial baik di dinas sosial maupun panti sosial yang bukan berlatar pendidikan pekerja sosial atau kesejahteraan sosial diberikan pelatihan dasar pekerja sosial, yang hasil dari pelatihan tersebut berdasarkan hasil observasi belum cukup memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar pelayanan pekerja sosial.⁹

Ditinjau dari pendapat Suradi, maka sangat dibutuhkan Aparatur Pemerintah yang memiliki kinerja berkualitas dan profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan dapat terwujud dengan baik. Aparatur Sipil Negara wajib memberikan kualitas pelayanan yang didapat dengan memenuhi seluruh item atau syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat yaitu, “Faktor Sarana Prasarana dari pihak pemerintah yang menyiapkan peralatan guna mendukung lancarnya proses pelayanan, kemudian kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.”¹⁰

Selain adanya pelayanan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, terdapat pula pelayanan lainnya di PSBAWEP “Harapan Mulya” Jambi dari segi medis. Hal ini dapat dilihat pada Perawat yang turut membantu untuk memberikan tindak medis kepada eks psikotik yang melakukan tindak kekerasan kepada diri sendiri maupun eks psikotik yang merugikan rekannya serta melakukan perawatan kesehatan untuk eks psikotik. Menurut Thong:

Ini merupakan bentuk kolaborasi dengan Pekerja Sosial dalam penerapan penatalaksanaan untuk klien dengan perilaku kekerasan guna mencapai kesembuhan fisik, mental, sosial yang dalam pemberian penatalaksanaan,

⁹ Suradi, Intervensi Pekerjaan Sosial Berbasis Profesi (Peluang SDM Kesos Sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014), Puslit.Kemensos.go.id, 25 Januari, 2016, <http://puslit.kemosos.go.id> diakses pada 27 Februari 2022, Pukul 11:00 WIB.

¹⁰ Edwyn Hari Prasetya, Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Mutu Yang Baik, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 6, 2019, Hlm.2085.

perawat dan pekerja sosial menggunakan komunikasi terapeutik.¹¹

Komunikasi terapeutik memiliki peranan penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara perawat, eks psikotik (klien), dan tenaga kesehatan lainnya, guna mengenal kebutuhan eks psikotik serta bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pelayanan yang dilakukan sebagai ASN salah satunya haruslah berdasar pada amanat Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia aparatur negara atau pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengemban tugas pelayanan publik.

Terkait dengan hal di atas, permasalahan eks psikotik yang dimana jumlahnya bertambah dari tahun 2018 sampai 2022 hingga berjumlah 125 orang di PSBAWEP “Harapan Mulya” Provinsi Jambi pelayanan yang dilakukan masih kurang dilaksanakan secara optimal dan masih jauh dari harapan.¹² Permasalahan yang terjadi di PSBAWEP “Harapan Mulya” seperti lalainya sikap petugas dalam menjaga eks psikotik sehingga beberapa dari mereka yang kabur dari Panti Sosial, kurangnya agenda kegiatan yang dilakukan Pekerja sosial terhadap eks psikotik, kurangnya terapi untuk kesehatan mental eks psikotik sehingga masih banyak diantaranya belum memiliki perkembangan dan perubahan dalam menjalankan rehabilitasi selama berada di Panti Sosial bahkan terkadang untuk

¹¹ Tutu April Ariani, Perbandingan Ketuntasan Perawatan Klien Perilaku Kekerasan Antara Yang Menerima Komunikasi Terapeutik Perawat Dan Pekerja Sosial (Sebuah Studi Di Upt Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pasuruan), *Jurnal Ners Dan Kesehatan*, Vol. 3, No. 1, 2016, Hlm. 81.

¹² Dokumentasi PSBAWEP “Harapan Mulya” Jambi, 9 Mei 2022.

kegiatan keterampilan, tidak sesuai dengan kemampuan eks psikotik karena masih sulitnya berpikir secara normal serta Peksos yang tugasnya terkadang tidak sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Kegiatan pelayanan sosial pada eks psikotik di Panti Sosial “Harapan Mulya” Provinsi Jambi telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Anak, Wanita Dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Pada Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dimana UPTD PSBAWEP “Harapan Mulya” harus menyelenggarakan fungsi dalam pelayanan sosial untuk meningkatkan perkembangan dan pemulihan terhadap eks psikotik. Dalam hal ini, pelayanan yang seharusnya dilakukan harus sesuai pada Pasal 5 Huruf A PERGUB Jambi Nomor 13 Tahun 2018 yang menentukan bahwa, “Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan, bimbingan mental, bimbingan fisik dan kesehatan serta bimbingan keterampilan bagi Anak Terlantar/ Anak putus sekolah tidak mampu, wanita penyandang PMKS, dan eks psikotik.”

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelayanan sosial serta kinerja dari Pekerja sosial beserta tenaga pendukung lainnya di PSBAWEP “Harapan Mulya” tepatnya terhadap eks psikotik dengan cara melakukan penelitian yang dituang di dalam skripsi berjudul ***“ Pelayanan Sosial Oleh Panti Sosial Bina Anak, Wanita, Dan Psikotik (PSBAWEP) “Harapan Mulya” Provinsi Jambi Terhadap Eks Psikotik.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan tekankan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pekerja Sosial terhadap eks psikotik di Panti Sosial Bina Anak, Wanita, Dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengawasan terhadap kinerja Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan pada eks psikotik di Panti Sosial Bina Anak, Wanita, Dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Pekerja Sosial terhadap eks psikotik di Panti Sosial Bina Anak, Wanita, Dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap kinerja Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan pada eks psikotik di Panti Sosial Bina Anak, Wanita, Dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai pemahaman lebih lanjut terkait kinerja dari pekerja sosial sebagai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan sosial terhadap eks psikotik serta penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan dalam kajian pelayanan sosial terhadap eks psikotik.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian Hukum Administrasi Negara khususnya dalam hal kewenangan dan pengawasan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah pengertian yang bersifat dasar. Agar lebih mudah memahami maksud penulis dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka perlu kiranya memberikan batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna bagi peneliti sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsepnya sebagai berikut:

1. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu para anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial pada hakekatnya dibuat untuk memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin rumit itu. Y.B.Suparlan mengatakan bahwa, “Pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materi maupun non materi agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri”.¹³ Dengan adanya pelayanan seperti ini bertujuan untuk mensejahterakan hidupserta

¹³ “Pengertian Pelayanan Sosial”, Psychologymania, <https://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.html>, diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 11:17 WIB.

untuk memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan yang telah ada dan membantu orang-orang yang kesulitan maupun ketelantaran.

2. Eks Psikotik

Menurut Gesti Yulian, eks psikotik merupakan, “Gelandangan psikotik dan termasuk kedalam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menderita gangguan jiwa dan salah satu tugas penanganan pemerintah atau masyarakat yang dilakukan dengan cara merehabilitasi atau mengembalikan keberfungsian sosialnya.¹⁴ Eks Psikotik yakni mantan penderita gangguan jiwa yang sudah dinyatakan baik oleh Rumah Sakit Jiwa, namun fungsi sosialnya belum sepenuhnya pulih, dan bisa jadi akan mengalami kekambuhan nantinya.¹⁵ Adapun ciri-ciri orang dengan disabilitas mental eks psikotik adalah:

- a) Mengalami hambatan fisik mobilitas dalam kegiatan sehari-hari.
- b) Memiliki hambatan dan gangguan dalam keterampilan kerja produktif.
- c) Memiliki hambatan/kecanggungan mental psikologis yang menimbulkan rasa rendah diri, lemah kemauan dan kerja keras serta rasa tangguang jawab terhadap masa depan.
- d) Memiliki hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial secara wajar.¹⁶

kondisi kejiwaan yang dialami eks psikotik mengakibatkan mereka telah kehilangan berbagai kemampuan, sehingga hidupnya dalam kondisi

¹⁴ Devi Rosalia dkk, Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Eks. Psikotik Di Rumah Singgah Berkarakter Kota Banjarbaru, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2021), Hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 1.

¹⁶ Ruswanto, Moch. Zaenudin dan Heri Wibowo, “Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dengan Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Panti Sosial Bina Laras “Phala Martha” Sukabumi”, *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol. 3 No. 3, 2016, Hlm. 404.

kurang sejahtera.

3. Panti Sosial

Panti Sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif, baik secara fisik, mental maupun sosial.¹⁷ Peningkatan dalam mewujudkan profesional pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan dalam Panti Sosial.

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting pada kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kata kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kemudian muncul pula asas dalam Hukum Administrasi Negara “Tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.” Oleh karena itu siapapun atau pejabat manapun harus

¹⁷ M. Syawi, Pembinaan Lanjut Dan Kondisi Eks Penerima Manfaat Di Panti Sosial Bina Rungu Wicara (Psbrw) Efata Naibonat Kupang, Puslitbangkeoss Kementerian Sosial RI, Vol. 18, No. 02, 2013, Hlm. 252.

mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangannya.¹⁸ Wewenang membatasi pemerintah agar tidak melanggar prinsip dasar Negara Hukum yaitu asas legalitas.

Menurut H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah: "Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.¹⁹ Sementara itu F.P.C.L Tonnaer berpendapat bahwa,"Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara."²⁰ Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam Undang-undang.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundangan – undangan, apakah dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya.²¹ Teori kewenangan merupakan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun privat. Unsur-unsur yang terkandung

¹⁸ Damang, Teori Kewenangan, <http://www.damang.web.id/2012/11/teorikewenangan.html>, 2012, diakses pada 22 maret 2022, Pukul 3: 34 WIB.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm. 98.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 71.

²¹ Andi Marwan Eryansyah, *hakikat sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Perspektif hak asasi manusia)*, Cetakan pertama, Jejak Pustaka Yogyakarta, 2021, Yogyakarta, Hlm. 11.

dalam teori kewenangan yaitu, adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya.²² Ateng Syafrudin menyajikan pengertian kewenangan, ia mengemukakan bahwa:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan”.²³

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, peneliti berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Secara Teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁴ Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Berbicara mengenai kewenangan, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah

²² *Ibid*, Hlm. 11.

²³ Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000, Hlm.22.

²⁴ Ridwan HR, *Op Cit*, Hlm. 101.

daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuan dari hal tersebut adalah agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan tentunya peran serta masyarakat daerah tersebut. Hal ini juga berkesinambungan dengan pendapat Bagir Manan dalam bukunya yang mengatakan bahwa: “Pemerintah diberikan kebebasan untuk menjalankan pemerintahan sesuai keperluan masyarakat yang ada di daerahnya agar terwujudnya kesejahteraan rakyat.”²⁵

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan merupakan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan sebagai usaha preventif atau juga untuk memperbaiki. apabila terjadi kekeliruan, sebagai tindakan represif. Menurut Muchsan pengawasan adalah, “Kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.”²⁶ Pengawasan dilakukan agar kewenangan yang telah ditetapkan tidak terjadi pelanggaran.

Menurut Admosudirdjo pengawasan merupakan, “Bentuk dari keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

²⁶ Achmad Sodik Sudrajat, Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Pertauran Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7 No. 3, September 2010, Hlm. 156.

atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan.²⁷ Suyanto juga mengatakan, “Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”²⁸ Muchsan mengatakan pengawasan adalah, “kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang ditentukan sebelumnya.”²⁹ Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

²⁷ Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsipengawasandalamanajemencontrolling-dan-jenisnya/>, Navian, diakses pada 23 maret 2022, Pukul 10;38 WIB.

²⁸ Angger Sigit Pramukti Dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, 2018, Hlm. 14.

²⁹ Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara press, Malang, 2012, Hlm. 126.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris yang dimana penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁰ Menurut Bahder Johan Nasution Penelitian hukum empiris adalah, “Penelitian dengan mengamati fakta- fakta hukum yang berlaku dengan titik tolak pengamatannya pada kenyataan atau fakta sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat.”³¹ Penelitian yuridis empiris dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Sehingga dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui hasil dari penelitian ini tentang analisis hukum terhadap “*Pelayanan Sosial Oleh Panti Sosial Bina Anak, Wanita, dan Eks Psikotik (PSBAWEP) “Harapan Mulya” Provinsi Jambi.Terhadap Eks Paikotik.*”

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Panti Sosial Bina Anak, Wanita, dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Provinsi Jambi, karena Panti sosial ini merupakan tempat dilakukannya rehabilitasi salah satunya bagi eks

³⁰ Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif, Idtesis.com, <https://idtesis.com/metod-e-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, 21 Januari 2013, diakses pada 7 April 2022, Pukul 9:26 WIB.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm.125.

psikotik sebagaimana ditentukan dalam PERGUB Jambi Nomor 13 Tahun 2018.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan. Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder, dan data tersier. Dengan demikian nantinya penelitian ini akan memberikan penjelasan secara cermat, menyeluruh dan sistematis terhadap penelitian mengenai *Pelayanan Sosial Oleh Panti Sosial Bina Anak, Wanita, Dan Eks Psikotik (PSBAWEP) "Harapan Mulya" Provinsi Jambi Terhadap Eks Psikotik*.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh eks psikotik yang berjumlah 125 orang melakukan rehabilitasi sosial di PSBAWEP "Harapan Mulya" Jambi. Penarikan sampel responden dilakukan dengan teknik *purposive Sampling*, yaitu "memilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur- unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi".³² Hal ini dilakukan dengan

³² Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, Hlm. 159.

menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria responden dalam penelitian ini. Oleh karena itu dapat ditarik sampelnya yaitu 13 orang eks psikotik di PSBAWEP “Harapan Mulya” Jambi yang mampu untuk diajak berkomunikasi.

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer yang peneliti ambil dari informasi dilapangan melalui observasi dan wawancara melalui informan dan responden di lokasi penelitian yaitu Panti Sosial Bina Anak, Wanita Dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Jambi.

(1) Observasi

Sebelum melakukan pengumpulan data, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data yang valid. Menurut Bahder Johan Nasution Observasi merupakan, “Survei ke lapangan dengan tujuan menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.”³³. Observasi yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengamatan terhadap proses implementasi pelayanan sosial yang diberikan oleh Peksos terhadap eks psikotik
- b) Melakukan pengamatan dan pengindentifikasian terhadap kewenangan Peksos, apakah telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

³³ *Ibid*, Hlm. 170.

c) Melakukan pengamatan terhadap pengawasan dari Dinsosdukcapil Provinsi Jambi beserta atasan dari PSBAWEP “Harapan Mulya” Jambi kepada Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial untuk eks psikotik

(2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Bahder Johan Nasution,” wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah.”³⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur terbuka. Alat-alat yang digunakan peneliti dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan kamera karena peneliti menggunakan wawancara catatan lapangan.

(3) Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi informan, yaitu :

(a) Pelaksana tugas Kepala Panti PSBAWEP “Harapan Mulya” Provinsi Jambi sekaligus memiliki jabatan sebagai Sekretaris

³⁴ *Ibid*, Hlm. 167.

Dinsosdukcapil Provinsi Jambi, Padli Saleh, S. SIP, M. Si.

- (b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha PSBAWEP “Hapan Mulya”
Provinsi Jambi, Dra. Oyah Rukoyah
- (c) Kepala Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Dra.
Susmarni
- (d) Pegawai dengan jabatan fungsional Pekerja Sosial Ahli
Muda, Ariyani Sofyan, A.KS
- (e) Pegawai dengan jabatan fungsional Pekerja Sosia Ahli Muda,
Rakhmad Riswandi, S.Sos
- (f) Pegawai dengan jabatan fungsional Penyuluh Sosial Ahli
Muda, Asia Susila, S. Ag
- (g) Pegawai dengan jabatan fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda,
Devi Jaswadi, SE

b. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti ambil berupa dokumentasi, literatur, ataupun pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- (1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945

- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
 - (c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - (d) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
 - (e) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Panti Sosial Bina Anak, Wanita Dan Eks Psikotik “Harapan Mulya” Pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
- (2) Bahan hukum sekunder, digunakan untuk memperoleh, mempelajari, serta mengkaji data terkait dengan judul yang akan diteliti. Bahan Hukum sekunder berupa semua Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan data yang didapat dari PSBAWEP “Harapan Mulya” Jambi.
- (3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh Data yang diperoleh diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan sesuai jenis data, yang pada akhirnya akan dianalisis secara induktif dan dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan sebagai suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PELAYANAN SOSIAL PANTI SOSIAL TERHADAP EKS PSIKOTIK

Dalam bab tinjauan pustaka berisi tinjauan umum mengenai pelayanan pekerja sosial terhadap eks psikotik oleh Panti Sosial

BAB III. PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis data, pembahasan, hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan